



Kecamatan Sukawangi

Jl.sukakerta 17345 081286142628

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Sukawangi

Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan waris yang sudah di ttd Kepala Desa 1 (satu) lembar (Asli);
2. Photo copy KTP Anak,Suami dan isteri (yang meninggal);
3. Photo copy KK (Anak yang sudah berkeluarga);
4. Photo Copy Surat Akta Kematian/surat keterangan kematian yang diketahui Kepala Desa;
5. Photo copy Surat Menikah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan kepada Petugas Pendaftaran;
2. Berkas Pemohon diserahkan Petugas Pendaftaran kepada Petugas Loker;
3. Petugas Loker menyerahkan berkas Pemohon kepada Koordinator Pelayanan untuk selanjutnya diperiksa dan diverifikasi, setelah berkas lengkap, di proses dan diberi nomor registrasi oleh Kasi Pelayanan Publik;
4. Jika berkas Pemohon benar dan lengkap maka langsung diteruskan ke Camat untuk ditanda tangani;
5. Berkas yang telah proses dan ditandatangani Camat diserahkan ke Petugas Loker untuk di photo copy dan diarsipkan, yang asli di serahkan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

60 Menit



Kecamatan Sukawangi

Jl.sukakerta 17345 081286142628

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Sukawangi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Camat dalam bentuk tanda tangan pada Surat Ahli Waris

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke kantor Camat Sukawangi Jl. Sukawangi KM.01;
2. Wabsite sukawangi.-;
3. Email Kecamatan : Pelayanpublikkw23@gmail.com;
4. Instagram : kec_sukawangi;
5. Kotak Saran;
6. Formulir Survey IKM;
7. Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Cek administrasi;
 - b. Cek lapangan;Koordinasi internal.